

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN**

(Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian )

**Muhammad Alwi**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar  
malwi067@gmail.com

### **Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan kurangnya masyarakat dalam mengeluarkan Zakat ? Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti, yaitu: 1) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tinjauan Hukum Islam dalam mengeluarkan zakat? 2) Apa faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat Desa Lampoko mengeluarkan zakat pertanian. Jenis penelitian ini tergolong deskriptif Kuantitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Petani, tokoh agama dan pada masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, questioner atau angket dan penelusuran referensi. Berdasar kanpada hasil penelitian, makapeneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu: Tingkat pemahaman masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian mengenai hukum Zakat Mal masih sangat rendah disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat Desa Lampoko di dalam mempelajari hukum-hukum Islam di sampingitu, Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dibawah naungan KUA Kecamatan tidak maksimal dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar Zakat atas harta yang telah mencukupi nishab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang membayar harta Zakat pertanian yaitu Tingkat pemahaman masyarakat Desa Lampoko mengenai Hukum, Syarat dan Nishab Zakat Pertanian, sangat kurang. Karena hanya sebagian masyarakat yang paham mengenai tentang apa2 yang mesti dikeluarkan untuk Zakat, Kurangnya peran BAZCAM Campalagian untuk mensosialisasikan mengenai Hukum, Syarat, Nisab Zakat Pertanian serta keberadaan Lembaga BAZCAM Campalagian, Kurangnya perhatian masyarakat karna memiliki aktifitas dan kesibukan yang lain, Karena harta yang mereka miliki tidak mencukupi Nishab maupun Haul yang telah ditentukan oleh syariat.

**Kata Kunci** : Faktor- Faktor, Zakat Pertanian

### **I. Pendahuluan**

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat darisisi ajaran Islam maupun dari sisi

pembangunan kesejahteraan umat. Sebagaimana ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*.

Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, hartadagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, nash al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sya'ir, kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen sebagai mana dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al An'am/6 : 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 76.

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*<sup>2</sup>

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai tentang zakat pertanian hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda.

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ<sup>3</sup>

Artinya :

*“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas). Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya.

Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/inafaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabdian masyarakat seperti kepala desa atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Desa Lampoko adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang rata-rata penduduknya bekerja disektor pertanian. Potensi pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 392,20 Ha. Luas wilayah Desa Lampoko meliputi 4 dusun, dengan jumlah penduduk adalah 4.845 jiwa yang terdiri dari 2.421 laki-laki dan 2.424 perempuan. Penduduk Desa Lampoko ini

<sup>2</sup>.*Ibid.* h. 145.

<sup>3</sup>Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbih Al’jafih Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Cet; :1 : Penerbit : Maktaba Al Safa. Kairo 2003) Juz I.h. 328

kurang lebih berjumlah 1.243 kepala keluarga 370 kepala keluarga mempunyai area persawahan sedangkan buruh tani berjumlah 640 kepala keluarga.

Jumlah dari luasnya areal persawahan di desa ini apabila dibagi luas areal persawahan dengan jumlah penduduk desa maka penduduk minimal rata-rata mempunyai kurang lebih 3 sampai 1 Ha areal persawahan setiap kepala keluarganya. Luasnya lahan pertanian Desa Lampoko ini menghasilkan padi yang cukup banyak. Setiap panennya dari 1 Ha lahan pertanian dapat menghasilkan padi sekitar 4-5 ton yang siap masuk gudang. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam dalam mengeluarkan zakat dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya masyarakat Desa Lampoko mengeluarkan zakat pertanian.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Zakat Pertanian

Satu diantara masalah *mu'amalah* (ekonomi) yang diatur di dalam syariah adalah zakat. Zakat adalah ibadah *ma'liyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam.<sup>4</sup> Yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari lima pilar penting dalam Islam yang diperintahkan untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Zakat juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial, seperti jaminan sosial dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan *sadaqah* dan *infaq* pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Secara umum Zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: Zakat Fitrah dan Zakat harta/kekayaan. Zakat fitrah merupakan Zakat jiwa (*Zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.<sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.1.

<sup>5</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 5.

<sup>6</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 78.

kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yakni :

1. Dapat dimiliki/disimpan.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya.

Allah SWT telah menentukan jenis harta yang harus dikeluarkan Zakatnya dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, harta *rikaz*, harta *ma'din* dan hasil laut.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>9</sup> Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.

## B. Landasan Hukum Zakat Pertanian

### 1. Al-Quran

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.<sup>10</sup> Dalam Surah Al An,am/6:141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Terjemahnya;

<sup>7</sup>Syukri Gozali, et. al., *Pedoman Zakat Sembilan Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), h. 135.

<sup>8</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1279.

<sup>9</sup>M.Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

<sup>10</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapitan Seleka Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 227.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung danyang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>11</sup>

## 2. As-Sunnah

Hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ<sup>12</sup>

Terjemahnya;

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)”.

## 3. Ijma’

Mengenai dalil dari ijma’ ialah bahwa umat telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh. Adapun dalil akal nya seperti yang telah disebutkan dalam hikmah pensyariaan zakat yaitu dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa.

### C. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- Islam.
- Baligh dan berakal, menurut imam hanafi zakat tidak diwajibkan pada
- harta anak kecil dan orang gila.
- Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang
- diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.

Menurut Hanafiyah, sebagai tambahan syarat-syarat umum diatas terdapat syarat-syarat lainnya, yaitu:

<sup>11</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010),h. 145.

<sup>12</sup>Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbih Al’jafih Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Cet; :1 : Penerbit : Maktaba Al Safa. Kairo 2003) Juz 1.h. 328

- a. Hendaknya tanah itu termasuk tanah *'ushriyah*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanah kharajiyah, sebab *ushur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
- b. Adanya sesuatu yang tumbuh dari tanah tersebut. Jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sepersepuluh.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.

Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya. Alasannya karena tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Madzab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

- a. Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, anggurdan zaitun), tidak ada kewajiban untuk buah-buahan lain seperti apel, delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan baik di tanah *kharaj* maupun non *kharaj*. Contoh tanah *kharaj* ialah tanah Mesir dan Syria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah non *kharaj* ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati.
- b. Hendaklah hasil tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai Nishab, yakni 5 wasaq (653 kg).

Madzab Hanbali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653 kg).
- c. Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.<sup>13</sup>

#### **D. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakatkan dan Nishab Zakat Pertanian**

1. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati
  1. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nas (hadist).
  2. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
  3. Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

---

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, (2005), h. 182-184.

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.

#### 1. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai Nishab maka tidak dikenakan zakat. Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nishab =  $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$ .

Sebagian ulama' fiqh melebihkan jumlah besar nishab yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu nishab. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nishab-nya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering).

Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.

### E. Besar Zakat Hasil Pertanian

Setiap tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan 1/10 nya apabila telah mencapai nishab.

Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya 1/20 nya atau 5%. Dari ketentuan inidapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasizakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% atau 3/4 dari 1/10.<sup>14</sup>

### F. Golongan yang Wajib Menerima Zakat

#### 1. Fakir dan Miskin.

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah

---

<sup>14</sup>. Anshori Umar Sitanggal, Terjemahan *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Asy-Syafi'i*, (Darulqalam Damsyik, 1987 M), h. 45.

antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir.

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya<sup>15</sup>.

## 2. **Amil Zakat.**

Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya, sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah *amil* karena yang disebut *amil* adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi *amil* karena *amil* memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

## 3. **Orang Yang Ingin Dilembutkan Hatinya**

Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir.

Contoh dari kalangan muslim:

- a. Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya.
- b. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

Contoh dari kalangan kafir:

1. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam.
2. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum muslimin.

## 4. **Pembebasan Budak.**

Pembebasan budak yang termasuk di sini yaitu pembebasan budak mukatab, pembebasan budak muslim, pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.

## 5. **Orang Yang Terlilit Utang.**

Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya.
2. Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain.

---

<sup>15</sup>Zainuddin Abd. Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in Bab Zakat*, (Cet. 1; Surabaya: Haramain 2006), h.52.

3. Orang yang berutang karena sebab dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang.

6. **Di Jalan Allah**

Yang termasuk di sini adalah:

1. Berperang di jalan Allah.
2. Menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan hanya untuk orang miskin saja. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin.
3. Untuk kemaslahatan perang.
4. Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata-matai musuh.

7. **Ibnu Sabil**

Yang dimaksud disini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun *ibnu sabil* tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat:

1. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju suatu tujuan dan tidak untuk bermaksud maksiat, baik karena tersesat, salah perhitungan, hilang perbekalannya karena dicuri atau dirampok, sedang ia tidak mempunyai bekal yang dibutuhkan. Demikian menurut Mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali.
2. Orang yang bermaksud mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat, seperti belajar, mengunjungi sanak keluarga tetapi tidak mendapat biaya untuk bekal perjalanannya. Demikian menurut Mazhab Syafii.<sup>16</sup>

### III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai bentuk penelitian yang mendalam dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kuantitatif*. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi *homogen* yaitu seluruh petani yang berada di Desa Lampoko. Dari jumlah penduduk diatas tidak semua masyarakat Desa Lampoko berprofesi sebagai petani. Adapun sampel diperoleh dari 20% populasi yang diinginkan dari tiap-tiap Dusun di Desa Lampoko. Adapun tehnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik Penelitian langsung yaitu dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi untuk kemudian diolah dengan cara *editing, koding*, dan tabulasi data.

### IV. Hasil Penelitian

---

<sup>16</sup>Muchib Arman Aly, *op. cit.*, h. 73.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dilapangan dan berdasarkan hasil angket yang telah kami sebar di masyarakat, maka kami kemudian melakukan pengolahan data dengan hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Jenis Pertanian yang dikelola**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Padi	69	93,2 %
2	Jagung	5	6,8%
3	Jawaban Lain	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan : Diolah dari tabulasi Angket No. 1

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil, bahwa masyarakat Desa Lampoko secara dominan menanam Padi jawaban responden 69 orang dari persentase 93,2% dan sebagian bercocok tanam dengan tanaman jagung dengan responden 5 orang jadi persentase 6,8% yang menanam Jagung, sebagai penghasilan karena tidak memiliki lahan persawahan.

Dari hasil angket di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Lampoko lebih dominan menanam padi dari 74 angket yang peneliti bagikan 69 orang yang menanam padi dari persentase 93,2% sedangkan yang menanam jagung hanya 5 orang dengan persentase 6,8%.

**Tabel 5.3**  
**Luas Lahan Yang dimiliki**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	-1 HA	24	32,4%
2	+1 HA	50	67,6%
3	Jawaban Lain	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan : Diolah dari tabulasi Angket No. 2

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa -1 HA menjawab 24 orang yang menjawab dari persentase 32,4% yang memiliki area persawahan dan yang menjawab 50 orang dengan persentase 67,6% yang memilih +1 HA area persawahan yang ada di Desa.

Dari hasil angket di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Lampoko kebanyakan luas area persawahan lebih +1 Ha, dari 74 angket yang peneliti bagikan 50 orang dengan persentase 67,6% yang memiliki area persawahan +1 Ha area persawahan, sedangkan yang -1 Ha 24 orang dengan persentase 32,4%.

**Tabel 5.4**  
**Penghasilan 1 kali Panen**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	500 kg	4	5,4%

<b>2</b>	- 1 Ton	17	23%
<b>3</b>	+ 1 Ton	53	71,6%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

Keterangan : Diolah dari tabulasi Angket No. 3

Dari hasil penelitian ini dari 74 sampel yang telah kami teliti menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lampoko penghasil dalam panennya itu 500 kg sekitar 4 orang dengan persentase 5,4%, - 1 Ton penghasilan yang didapatkan 17 orang dengan 23% dan + 1 Ton yang menjawab 53 orang dengan persentase 71,6 % yang didapatkan hasil padinya.

Berdasarkan persentase diatas bahwa responden kebanyakan berpenghasilan +1 Ton sebanyak 53 orang dengan persentase 71,6%sedangkan yang -1 Ton penghasilannya perpenen sebanyak 17 orang dengan persentase 23%dan 4 orang menjawab penghasilanx sekitar 500 kg perpanen.

**Tabel 5.5**

**Distribusi mengenai pemahaman terhadap kewajiban Zakat**

<b>NO</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat paham	36	48,7 %
2	Paham	28	37,8 %
3	KurangPaham	8	10,8 %
4	Tidak Paham	2	2,7 %
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan: Diolah dari tabulasi Angket No.5

Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden terdapat 36 orang atau 48,7% responden yang ada Desa Lampokosangat memahami Kewajiban zakat , diantaranya 28 atau pesentase 37,8% paham, 8 orang atau persentase 10,7% kurang paham. Sedangkan untuk yang tidak paham berjumlah 2 orang,2,8%.

Dari hasil angket di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Lampoko sangat paham tentang kewajiban membayar zakat. namun yang kurang paham hanyalah berjumlah 8 orang atau 10,5% dan tidak paham berjumlah 2 orang atau 2,8%, hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat belajar ilmu agama khususnya ilmu yang membahas tentang zakat.

**Tabel 5.6**

**Distribusi mengenai pemahaman terhadap kewajiban Zakat Pertanian**

<b>NO</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat paham	11	14,9%
2	Paham	9	12,2%
3	KurangPaham	17	22,9%
4	Tidak Paham	37	50%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan: Diolah dari tabulasi Angket No.5

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa mayoritas masyarakat Desa Lampoko tidak paham dalam memahami hukum Islam yang berkaitan

dengan Zakat pertanian yaitu sebanyak 50%,sedangkan yang kurang paham sebanyak 22,9%, paham sebanyak 22,9% dan yang sangat paham memahami hukum zakat sebanyak 14,9% .

Dari hasil angket di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Lampoko kurang memahami tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat belajar ilmu agama khususnya ilmu yang membahas tentang zakat pertanian. Dari sisi lain bahwa tokoh agama maupun pemerintah masih kurang berperan dalam memberikan edukasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat kepada masyarakat. hal ini di karenakan tingkat pendidikan rendah dan kesibukan dalam berkebudayaan, sehingga kesibukan itu menjadi penyebab tidak memahami kewajiban zakat pertanian.

Hal ini diakui oleh bapak Damalis umur 31 tahun beliau adalah salah satu tokoh agama di Desa Lampoko dan melalui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

*“Harus di akui bahwa masyarakat kami memang masih sangat lemah dalam hal pemahaman hukum Islam apalagi yang berkaitan dengan zakat, sebab jika kita melihat tingkat pendidikan masyarakat kami masih sangat tergolong rendah terutama bagi generasi muda kami dan kami juga jarang untuk ceramah mengenai tentang zakat apalagi zakat pertanian.”<sup>17</sup>*

Observasi yang kami lakukan selama berada dilokasi penelitian menemukan bahwa antuisme masyarakat dalam mengikuti kajian-kajian keagamaan masih sangat rendah dikarenakan karena mereka lebih mementingkan hal-hal lainnya.

**Tabel 5.7**

**Pengetahuan tentang Nishab (kadar) Zakat Pertanian**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tahu	9	12,2%
2	Tahu	10	13,5%
3	Kurang Tahu	30	40,5%
4	Tidak Tahu	25	33,8%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan: Diolah dari Tabulasi Angket NO. 6

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dari 74 responden diperoleh informasi bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Nisab zakat pertanian. sangat tahu 9 orang dengan persentase 12,2% tentang kadar Nishab Zakat pertanian, tahu 10 orang dengan persentase 13,5% , kurang tahu 30 orang dengan persentase 40,5%, dan tidak tahu sebanyak 25 orang dengan persentase 33,8 %. Pilihan jawaban responden terbanyak nampaknya pada poin kurang tahu ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Desa Lampoko mengenai Nishab Zakat Pertanian tentunya.

**Tabel 5.8**

<sup>17</sup> Damalis, (Wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2018.Pkl 1:00)

**Distribusi tentang Syarat-Syarat Zakat Pertanian**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat paham	9	12,2%
2	Paham	10	13,5%
3	Kurang paham	30	40,5%
4	Tidak Paham	25	33,8%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan: Diolah dari Tabulasi Angket NO. 7

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas diperoleh informasi bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Syarat-Syarat Zakat Pertanian dari 74 responden Sagat paham 9 Orang atau 12,2%, paham 10 orang atau 13,5%, kurang paham 30 atau 40,5 %, tidak paham 25 atau 33,8%.

Berdasarkan persentase diatas bahwa masyarakat Desa Lampoko sebagian besar kurang paham tentang syarat-syarat zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pendidikan Agama sangat minim apalagi yang berkaitan dengan zakat.

**Tabel 5.9**

**Distribusi Frekuensi mengenai responden tentang Masyarakat Desa Lampoko yang mengeluarkan Zakat Peretanian**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	5	6,7%
2	Kadang-kadang	7	9,5%
3	Jarang	13	17,6%
4	Tidak pernah	49	66,2%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan diolah dari tabulasi No.8

Dari hasil penelitian ini dari 74 sampel yang telah kami teliti menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lampoko yang pernah mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 5 orang atau 6,7% sedangkan yang kadang-kadang mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 7 orang atau 9,5%, yang jarang mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 13 orang dengan persentase 17,6%. Adapun masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 49 orang dengan persentase 66,2%.

Berdasarkan persentase diatas bahwa mayoritas Masyarakat kurang sadar akan kewajiban zakat hasil pertanian.

Diakui oleh bapak Usman salah satu petani Desa Lampoko

*“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karna saya tidak mengetahui nisab sakat pertanian”*<sup>18</sup>

**Tabel 5.10**

**Distribusi Frekuensi mengenai responden tentang alasan masyarakat Desa Lampoko tidak mengeluarkan zakat**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
----	------------	-----------	------------

<sup>18</sup>Usman (wawancara langsung pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018

1	Tidak memahami hukum zakat pertanian	42	56,8%
2	Harta belum mencukupi nishab dan haul	13	17,6%
3	Sibuk dengan pekerjaan lain	7	9,4%
4	Jawaban lain	12	16,2%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan diolah dari tabulasi Angket No.9

Tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden terdapat 56% respondentidak memahami hukum zakat pertanian 17,6%, yang hartanya belum menyukupi Nisab 9,4% sibuk degan pekerjaan lain 16,2%.

Berdasarkan persentase di atas bahwa Masyarakat Desa Lampoko sebagian besar tidak memahami hukum zakat pertanian.

**Tabel 5.11**  
**Kepada siapa Mengeluarkan Zakat Pertanian**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Orang perorang	5	6,8%
2	Melalui Imam Mesjid	7	9,4%
3	Badan Amil Zakat	-	-
4	Jawaban Lain	62	83,8%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan diolah dari tabulasi No.10

Dari hasil penelitian ini dari 74 sampel yang telah kami teliti menunjukkan bahwa masyarakat desa Lampoko yang mengeluarkan Zakat orang perorang 5 responden dengan responden 6,7% sedangkan yang mengeluarkan Zakat melalui imam mesjid jawaban rseponden 7 orang dengan persentase sekitar 9,4% dan yang mengeluarkan melalui Badan Amil Zakat 0 orang . Adapun masyrakat yang memilih jawaban yang lain yaitu sekitar 62 orang dengan persentase 83,8% dengan jawaban bahwa mengeluarkan bahwa mereka ini hanya mengeluarkan zakat pada bulan puasa saja yang mereka kenal zakat fitrah.

Berdasarkan persentase di atas bahwa Masyarakat Desa Lampokoyang mengeluarkan Zakat Pertanian lebih cenderung memberikan Zakat pertaniannya melalui pak Imam. Karna masyarakat lebih percaya bahwa Zakat Pertanian yang mereka keluarkan kepada imam masjid disalurkan kepada yang lebih berhak menerimanya.

**Tabel 5.12**  
**Distribusi Frekuensi Mengenai Responden Tentang Pendapat Masyarakat Desa Lampoko Mengenai Keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan dalam hal perannya di dalam pengelolaan harta Zakat Pertanian**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat berperan	2	2,7%
2	Tidak berperan	14	18,9%
3	Kurang berperan	40	54%

4	Sangat Tidak berperan	13	17,6%
5	Jawaban lain	5	6,8%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan diolah dari angket No.11

Dari hasil angket yang peneliti bagikan, dari 74 responden sangat berperan 2 orang atau 2,7%, tidak berperan, 14 orang atau 18,9%, kurang berperan 40 orang atau 54%, Sangat tidak berperan 13 orang atau 17,6%, jawaban lain 5 orang atau 6,8%.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa lampoko menjawab bahwa peran lembaga Baznas kecamatan campalagian kurang berperan dalam mengelola amil zakat yg ada di kecamatan campalagian. Diturunkan salah satu pemuda dan remaja mesjid *ATTAQWA* Lampoko yang bernama ismail berumur 22 tahun.

**Tabel 5.13**

**Apakah Masyarakat Desa Lampoko Mengetahui Soal Keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan**

NO	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Ya Tahu	11	14,9%
2	Tidak Tahu	63	85,1%
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>100%</b>

Keterangan diolah dari angket No.12

Hasil penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Lampoko mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan jawaban responden bahwa, pengetahuan masyarakat Desa Lampoko mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) dengan persentase jawaban responden hanya pada 14,9% sedangkan persentase jawaban responden yang tidak mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yaitu 85,1%.

Menanggapi hal ini salah satu tokoh agama Masyarakat Desa Lampoko Bapak Djalil mengatakan bahwa :

*“ Bahwa salah satu penyebab utama sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Lembaga Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) karena selama ini BAZCAM tidak pernah bersosialisasi dimasyarakat terutamanya di masyarakat Desa Lampoko ”*<sup>19</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Campalagian (BAZCAM) bernama Muh. Damin berumur 31 Tahun

*“Kami pernah sosialisasi di desa lampoko pada tahun 2016 dikantor desa lampoko kami menghimbau masyakat apabila ada yang ingin membayar Zakat Malnya,*

<sup>19</sup> Djalil. Selaku Tokoh Agama Desa Lampoko Wawancara Langsung Pada Tanggal 27 Maret 2018. Pkl 02.00

*karna di kantor urusan agama sudah ada badang Amil Zakat, Tapi kalau tahun-tahun ini kami jarang lagi turun kemasyarakat untuk sosialisasi apalagi di Desa Lampoko”.*

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian mengenai hukum Zakat Mal masih sangat rendah dengan persentase Kurang Paham 22,9% dan Tidak Paham 50 %, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat Desa Lampoko di dalam mempelajari hukum-hukum Islam di samping itu, Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dibawah naungan KUA kecamatan tidak maksimal dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar Zakat atas harta yang telah mencukupi *Nishab*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang membayar harta Zakat pertanian yaitu:

- a. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Lampoko mengenai Hukum, Syarat dan Nishab Zakat Pertanian, sangat kurang. Karena hanya sebagian masyarakat yang paham mengenai tentang apa2 yang mesti dikeluarkan untuk Zakat.
- b. Kurangnya peran BAZCAM Campalagian untuk mensosialisasikan mengenai Hukum, Syarat, Nisab Zakat Pertanian serta keberadaan Lembaga BAZCAM Campalagian.
- c. Kurangnya perhatian masyarakat karna memiliki aktifitas dan kesibukan yang lain.
- d. Karena harta yang mereka miliki tidak mencukupi Nishab maupun Haul yang telah ditentukan oleh syariat

### B. Saran

Agar penelitian ini bernilai dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Desa Lampok Kecamatan Campalagian maka peneliti menyampaikan

- a. Kepada Pengurus BAZCAM Kabupaten Polewali Mandar agar mengetahui lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat melalui BAZCAM, sebab dengan begitu akan diketahui seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZCAM (Badan Amil Zakat Campalagian).
- b. Supaya dikuatkan lagi regulasi agar termotivasi dalam membayar Zakat Pertanian.
- c. Untuk BAZCAM Campalagian dan pemerintah Desa Lampoko supaya membentuk suatu lembaga Badan Amil Zakat Desa supaya masyarakat mudah mengeluarkan Zakat pertaniannya.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardazbih Al'jafih Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari*, Cet; :1 : Penerbit : Maktaba Al Safa. Kairo 2003.
- Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 2009.
- Aman Aly Muchib, *Panduan Praktis ZAKAT Empat Mazhab*, Cet.I; :Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri 1429 H.
- Arikunto Suharsimi "prosedur penelitian "suatu pendekatan praktik". Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bunging Burhan. *Penelitian Kualitatif "Aplikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya"*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gozali Syukri, et. al., *Pedoman Zakat Sembilan Seri* , Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Inayah Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Mufaini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muhammad Ismail al-Amiri al-Yamani al-Shan'ani, *Subulu al-Salam, Syarah Bulugu al-Maram Bab Qismatuz-Shadaqati*, Darul al-Hadits al-Qahirat 2007.
- Muhammad Abduh Tuasikal . <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2017.
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah"*. Edisi pertama (Jakarta : Kencana Prenada Group. 2011.
- Suharto Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak* Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah*, terbitan Muassasah Qurthubah Mesir.
- Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin Majalis Syahri Ramadhan, , cet Darul Hadits Kairo.
- Sukardi. "metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktisi". Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher. 2008.
- Umar Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi kedua. Jakarta: rajawali pers. Rajagra findo Persada. 2009.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BaB I, Pasal 1.
- Umar Anshori Sitanggal, Terjemahan *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Asy-Syafi'i*, Darul qalam Damsyik, 1987 M.

- 
- Wrahatnala Bondet. *Pengelolaan Data Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial*. <http://ssbelajar.blogspot.com/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html>. di unggah pada tanggal 21 Mei 2014. Pukul 22:45.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitaan Sosial dan Pendidikan "Teori-Aplkasi"*. Jakarta :Bumi Aksara.200).
- Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapitan Seleкта Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Zainuddin Abd. Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in Bab Zakat*, Cet. 1; Surabaya: Haramain 2006